

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan tersebut memerlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten dan Kota. Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai dampak yang sangat serius dalam penyempurnaan sistem birokrasi Pemerintah Daerah Kota Prabumulih.

Penyelenggaraan pemerintah di era globalisasi dan besarnya tuntutan demokratisasi saat ini, menuntut pendekatan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan masyarakat, keterbukaan (transparansi), akuntabilitas dan peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan yang mengarah kepada prinsip-prinsip good governance dan dilaksanakan oleh aparatur yang bersih dan berwibawa.

Dalam merespon perubahan situasi global dan tuntutan otonomi daerah, serta amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Prabumulih telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih dan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota

Prabumulih dalam Wilayah Kota Prabumulih, dimana tupoksi Dinas Pekerjaan Umum adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota dalam lingkup pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan di bidang Pekerjaan Umum.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum untuk menyusun Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Penyelenggaraan Rencana Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Prabumulih (RPJPD) tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Walikota Kota Prabumulih Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Prabumulih;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih Tahun 2013 - 2018 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan Indikator kinerja kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum kota Prabumulih selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Memantapkan terselenggaranya program dan kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih dalam turut mendukung suksesnya

capaian pembangunan Kota Prabumulih yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 - 2018.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

**Kata Pengantar**

**Ringkasan Eksekutif**

**Daftar Isi**

**Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan renstra.

**Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD**

Bab ini berisi uraian-uraian terhadap kondisi Dinas Pekerjaan Umum, kondisi infrastuktur daerah Kota Prabumulih dan kondisi yang diharapkan ke depan.

**Bab III : Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Bab ini berisi uraian-uraian terhadap faktor-faktor kunci yang menunjang keberhasilan dan Rencana Strategis ini.

**Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Rencana Strategis dan cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis ini.

**Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Bab ini memuat penjelasan berupa program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dalam periode lima tahunan dan tahunan.

**Bab VI : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

**Bab VII : Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum**

Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih merupakan unsur Pemerintah Kota Prabumulih yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kedudukan Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Dinas merupakan perangkat daerah yang diberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dan dekonsentrasi.

##### **2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih dan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih dalam Wilayah Kota Prabumulih, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Walikota Prabumulih dalam mengendalikan Kebijakan teknis dalam melaksanakan kewenangannya di bidang Pekerjaan Umum.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih mempunyai fungsi – fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan pemberian bimbingan dan perizinan bidang pekerjaan

umum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Walikota Prabumulih Daerah.

- b. Pengawasan dan Pengendalian teknis yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota Prabumulih.
- c. Pengelolaan Manajemen Dinas Pekerjaan Umum.
- d. Mengendalikan / Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan di bidang Pekerjaan Umum.

### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih dalam Wilayah Kota Prabumulih, Maka struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih adalah sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas**

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas di bidang binamarga, sumber daya air, air limbah, drainase, permukiman, dan perumahan sesuai dengan visi, misi dan program Walikota.

#### **2. Sekretaris Dinas**

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. Sekretariat, membawahi :

##### **a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.



b. Sub Bagian Keuangan;

Mempunyai tugas pokok sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.

3. Kepala Bidang Bina Marga

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas dalam lingkup kebinamargaan. Bidang Bina Marga, membawahi :

a. Seksi Pembangunan Jalan Kota dan Jembatan;

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Bina Marga yang berkenaan dengan pembangunan dan peningkatan jalan kota serta pembangunan dan penggantian jembatan.

b. Seksi Pemeliharaan Jalan Kota dan Jembatan;

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Bina Marga yang berkenaan dengan pemeliharaan serta perbaikan jalan kota dan jembatan.

c. Seksi Tata teknis dan Peralatan;

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Bina Marga yang berkenaan dengan masalah teknis dan peralatan Bidang Bina Marga

4. Kepala Bidang Cipta Karya dan Pengairan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas dalam lingkup, tata ruang dan bangunan, permukiman dan perumahan, sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air yang berkenaan pengelolaan dan pemanfaatan air bawah tanah serta pembangunan dan pembinaan prasarana dan sarana air bersih non komersial. Bidang cipta karya membawahi :

a. Seksi Tata Ruang dan Bangunan

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Cipta Karya yang berkaitan dengan tata ruang dan bangunan.

b. Seksi Perumahan dan Pemukiman

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Permukiman Dan Perumahan yang berkenaan dengan pembangunan, pengembangan, peremajaan dan perbaikan permukiman dan perumahan beserta prasarana, sarana dan fasilitas lingkungannya.

c. Seksi Tata Tehnis dan Peralatan Bidang Cipta Karya;

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Cipta Karya yang berkenaan dengan masalah tehnis dan peralatan Bidang Cipta Karya.

5. Kepala Bidang Program

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas dalam lingkup survey dan pengukuran, perencanaan umum dan perencanaan tehnis. Bidang Program membawahi :

a. Kepala Seksi Survey dan Pengukuran

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Program yang berkenan dengan survey dan pengukuran.

b. Kepala Seksi Perencanaan Umum

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Program yang berkenan dengan Perencanaan Umum

c. Kepala Seksi Perencanaan Tehnis

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Program yang berkenaan dengan Perencanaan teknis.

6. Kepala Bidang Tata Kota

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas dalam lingkup Tata Kota. Bidang Tata Kota membawahi :

a. Kepala Seksi Perizinan

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Tata kota yang berkaitan dengan perizinan.


b. Kepala Seksi Konstruksi dan Arsitektur

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Tata kota yang berkaitan dengan konstruksi dan arsitektur

c. Kepala Seksi Penataan dan Tata Ruang

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Penataan dan Tata Ruang.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih**



## **2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari jabatan 1 kepala dinas (pejabat eselon II.b), 1 sekretaris (eselon III.a), 4 kepala bidang (eselon III.b), 13 kepala sub bagian dan seksi (eselon IV.a). Personil keseluruhan sejumlah 104 orang, terdiri dari PNS 72 orang (69,2%) dan honorer 32 orang (30,8%). Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 76 orang (73,1%) dan perempuan 28 orang (26,9%).

Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan II/b 3 orang (4,2%), golongan II/c 10 orang (13,9%), golongan III/a 36 orang (50%), golongan III/b 4 orang (5,5%), golongan III/c 13 orang (18%), golongan III/d 2 orang (2,8%), golongan IV/a 1 orang (1,4%), golongan IV/b 3 orang (4,2%).

Berdasarkan jenjang pendidikan : S2 9 orang (12,5%), S1 48 orang (66,7%), D3 11 orang (15,3%), SMA 4 orang (5,5%).

### **2.2.2. Sarana dan Prasarana**

**Tabel 2.1**

**Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Dinas Pekerjaan Umum Prabumulih Tahun 2013**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
Gedung Kantor  Dengan Fasilitas : <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Pendukung Kerja (computer,laptop,lemari,meja,kursi, dll)</li><li>- Ruang Rapat</li></ul>	1 unit	Baik
Gedung Workshop	1 unit	Baik

Dengan Fasilitas : <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Pendukung Kerja</li><li>- Alat Berat</li><li>- Alat Pendukung Kerja di Lapangan (dongkrak,jack hammer,las listrik,dll)</li></ul>		
Kendaraan Roda 4	2 unit	Baik
Kendaraan Roda 2	3 unit	Baik

### **2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Pesatnya perkembangan Kota Prabumulih berimplikasi kepada penataan ruang dan wilayah Kota Prabumulih. Menyingkapi hal tersebut, periode lima tahun kedepan menjadikan Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih untuk menciptakan penataan ruang dan wilayah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Dengan demikian kebijakan dan dokumen tentang penataan ruang dan wilayah serta penjabarannya harus segera disusun dan ditetapkan.

Berkembangnya Kota Prabumulih juga berimplikasi pada bertambahnya kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi. Untuk itu perlu peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan dan penyusunan dokumen perencanaan yang responsif terhadap perkembangan dan perubahan wilayah. Selain itu perlu penyediaan data dan lahan informasi hasil penelitian/kajian serta hasil evaluasi harus menjadi perhatian serius mengingat hasil tersebut akan menjadi salah dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan periode selanjutnya.

Kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Prabumulih terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah:

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, dan Sektor Swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Dinas Pekerjaan Umum dan SKPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil – hasil kajian perencanaan, meliputi: master *plan*, *data base*, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *Focussed Group Discussion (FGD)*;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Namun disayangkan peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;

2. Masih adanya persepsi yang berbeda terhadap posisi Dinas Pekerjaan Umum sebagai lembaga perencanaan;
3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Dinas Pekerjaan Umum dengan lintas SKPD;
4. Menurunnya kepercayaan terhadap realisasi perencanaan;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (*shortcutting*);
6. Internal Dinas Pekerjaan Umum: belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

#### **2.4. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Program dalam rancangan Renstra pada Dinas PU Kota Prabumulih yang memiliki keterkaitan negatif dengan isu strategis diidentifikasi sebanyak 3 program, yaitu;

- (1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- (2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- (3) Program Pengembangan Perumahan.

Kajian pengaruh dilakukan terhadap ke-3 program ini, untuk mengidentifikasi perkiraan pengaruh yang dapat ditimbulkan akibat dari pelaksanaannya sebagai dasar untuk merumuskan program yang lebih baik melalui proses perumusan mitigasi dan alternatif.

1. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh  
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh berpotensi menyebabkan kerusakan wilayah. Usulan mitigasi untuk meminimalkan pengaruh negatifnya adalah (1) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh diupayakan tidak memanfaatkan atau



membuka kawasan lindung seperti sempadan sungai, RTH ; (2) Program pembangunan jangka menengah seperti tertuang dalam Renstra perlu ditambahkan sejumlah program untuk mengcounter dampak negatif dari sejumlah program ini yaitu: Deleniasi dan perencanaan Detil RTH sesuai RTRW.

2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pembukaan jalan baru yang bersinggungan dengan kawasan hutan, akan meningkatkan akses masuk ke dalam hutan sehingga akan meningkatkan eksploitasi terhadap kekayaan flora dan fauna. Usulan mitigasi dalam mengurangi dampak negatifnya adalah membangun jalan yang jauh dari batas kawasan lindung (kawasan hutan).

3. Program Pengembangan Perumahan

Dampak Program Pengembangan Perumahan akan meningkatkan limbah rumah tangga yang dapat mencemari sungai. Usulan mitigasi dalam mengurangi dampak negatifnya adalah setiap perumahan yang akan dibangun diwajibkan juga membangun IPAL terpadu dan tempat pembuangan sampah (TPS) dengan Pembanguann IPAL *Communal* sebagai program alternatif.

## **BAB III**

# **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota, serta telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Departemen Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum**

Untuk mengetahui situasi dan kondisi dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi yang menangani suatu urusan dilakukan dengan cara mengidentifikasi organisasi tersebut melalui suatu analisa, dan analisa yang digunakan mengidentifikasi tentang kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) atau yang disebut dengan Analisa SWOT.

#### **3.1.1 Analisa Faktor Lingkungan Internal**

Faktor-faktor internal yang dianggap berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih terdiri dari :

1. Kekuatan, yaitu :

- Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih dan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih dalam Wilayah Kota Prabumulih.

- Struktur Organisasi yang jelas
- Tersedianya sumberdaya manusia yang relatif proporsional dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan, guna menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum.
- Kemampuan Perencana infrastruktur yang handal.

2. Kelemahan, yaitu :

- Prasarana dan sarana yang belum memadai dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum.
- Belum semua kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum didukung oleh teamwork yang terpadu.
- Belum optimalnya sumberdaya manusia yang ada.
- Dana penanganan dan pembangunan infrastruktur yang terbatas.

### **3.1.2 Analis Faktor Lingkungan Eksternal**

Faktor-faktor eksternal yang dianggap berpengaruh terhadap kinerja terdiri dari :

1. Peluang, yaitu :

- Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBN, Bantuan Luar Negeri dan Investor baik dalam maupun luar negeri.
- Adanya kerjasama antar instansi.
- Terjadinya kerjasama antara dalam negeri dan luar negeri, terutama dalam pengembangan sumberdaya aparatur melalui pendidikan formal (Tugas Belajar Pasca Sarjana) dan

Diklat/Kursus untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam melaksanakan tupoksi.

- Pemanfaatan Teknologi informasi

2. Ancaman, yaitu :

- Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan
- Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses perencanaan
- Sering berubahnya peraturan perundang-undangan

**Tabel 3.1.  
Analisis SWOT**

Analisis Lingkungan Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">ALI</div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">ALE</div> <div>Analisis Lingkungan Eksternal</div>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih dan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih dalam Wilayah Kota Prabumulih.</li> <li>2. Struktur Organisasi yang jelas.</li> <li>3. Tersedianya sumberdaya manusia yang relatif proporsional dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan, guna menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum.</li> <li>4. Kemampuan perencanaan infrastruktur yang handal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prasarana dan sarana yang Belum memadai dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum.</li> <li>2. Belum semua kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan umum didukung oleh teamwork yang terpadu.</li> <li>3. Belum optimalnya sumberdaya manusia yang ada.</li> <li>4. Dana penanganan dan pembangunan infrastruktur yang terbatas.</li> </ol>

<b>Peluang (O)</b>	<b>(S) + (O)</b>	<b>(W) + (S)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya bantuan program /kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBN, Bantuan Luar Negeri dan Investor baik dalam maupun luar negeri</li> <li>Adanya kerjasama antar instansi.</li> <li>Terjalinnnya kerjasama dalam negeri dan luar negeri, terutama dalam pengembangan sumberdaya aparatur melalui pendidikan formal (Tugas Belajar Pasca sarjana) dan Diklat/Kursus untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam melaksanakan tupoksi.</li> <li>Pemanfaatan Teknologi Informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan umum sebagai pelaksana pembangunan sehingga terciptanya sistem kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel serta proaktif.</li> <li>Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dengan menyusun produk-produk Renstra, RKT yang akan diupayakan pula agar dapat menjadi acuan atau arahan Umum guna penyelarasan Dan penyerasian perencanaan pembangunan dengan pembangunan kota secara menyeluruh dengan mengacu pada dokumen seperti diatas.</li> <li>Membangun kemampuan aparatur dalam mengantisipasi era teknologi yang dapat menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih.</li> <li>Meningkatkan Teamwork yang terpadu dan handal guna menunjang kegiatan-kegiatan APBD dan APBN.</li> <li>Meningkatkan kesediaan SDA untuk menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih.</li> </ol>
<b>Tantangan/Ancaman (T)</b>	<b>(S) + (T)</b>	<b>(W) + (T)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengajuan usulan kegiatan pembanguna dari dinas/instansi belum sepenuhnya mengacu pada RPJPD Kota Prabumulih dan RPJMD Kota Prabumulih</li> <li>Adanya perubahan sistem anggaran yang berlaku dengan mengakibatkan terlambatnya penyusunan DPA sehingga terhambatnya pelaksanaan kegiatan.</li> <li>Terlambatnya Pengesahan Dokumentasi Anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan terlambat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun kegiatan yang sesuai dengan RPJMD Kota Prabumulih.</li> <li>Menyusun RKA dengan berbasis anggaran kinerja.</li> <li>Menyusun DPA dengan melibatkan tenaga yang profesional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan prasarana dan sarana dengan mengacu pada RPJMD Kota Prabumulih.</li> <li>Meningkatkan kemampuan Team work menyusun RKA berbasis anggaran kinerja.</li> <li>Mengoptimalkan kinerja SDA dalam menyusun RKA.</li> </ol>

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih**

Dalam rangka mewujudkan *good governance* salah satu prinsip yang harus dilaksanakan adalah memiliki visi strategis (*strategic vision*) dimana para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang jauh ke depan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dalam mencapai peningkatan kesejahteraan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Prabumulih sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018.

#### **3.2.1 Visi dan Misi**

Adapun visi Walikota terpilih yang dijabarkan pada dokumen RPJMD 2013-2018 adalah :

**“ TERWUJUDNYA KOTA PRABUMULIH SEBAGAI KOTA PRIMA  
DAN BERKUALITAS “**

Penjelasan dari visi di atas adalah sebagai berikut :

1. Kata **Kota Prabumulih**, adalah batas wilayah kerja pemerintah Kota Prabumulih dengan segala potensi yang terkandung didalamnya.
2. Kata Prima, mengandung dua pengertian, yaitu :
  - a. **PRIMA** merupakan singkatan dari : **Prestasi / Produktif, Religius, Inovatif, Mandiri dan Aman.**
  - b. **PRIMA**, mengandung pengertian **Terbaik** di segala sektor / urusan pemerintah dan pembangunan Kota Prabumulih untuk

mencapai masyarakat Kota Prabumulih yang adil, sejahtera dan bermartabat.

3. Kata **Berkualitas**, adalah kondisi masyarakat yang berada pada kecukupan untuk kereluan hidupnya berupa kecukupan pangan, sandang, rumah, kebutuhan jasmani dan rohani yang lebih berkualitas atau bermutu baik.

Harapan yang ingin dicapai pada akhir tahun 2018 adalah dapat terwujud kondisi masyarakat kota prabumulih sebagai berikut :

1. Terciptanya aparatur pemerintah yang profesional yang memberikan pelayanan masyarakat yang prima, sehingga memberikan pemantapan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah daerah dalam semua tingkatan dan unit organisasi di Kota Prabumulih, tidak terjadinya praktek KKN dan sehingga terwujud pemerintah yang bersih, jujur dan berwibawa.
2. Terpenuhinya sebagian besar tuntutan, kebutuhan, aspirasimasyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah yang telah diberikan oleh penyelenggara pemerintah Kota.
3. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat berupa, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, melalui pembangunan infrastruktur wilayah dan perekonomian rakyat, dengan mengoptimalkan kemampuan dan potensi Kota secara rasional dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kota Prabumulih yang tinggi menurut ukuran dan kriteria tertentu, yang ditunjukkan oleh indeks Pembangunan manusia kota Prabumulih yang semakin baik.

Perwujudan visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Prabumulih ditempuh melalui misi. Misi Kepala Daerah Kota Prabumulih 2013 - 2018, yaitu:

1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Pemerintahan yang baik, Demokratis, Inovatif, Entrepreneurship, Berprestasi, Transparan dan Akuntabel.
2. Mewujudkan Peningkatan kualitas Masyarakat Kota Prabumulih yang Madani (Produktif, Sehat, Cerdas, Mandiri, Religius, Bermoral, Beretik, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan).
3. Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kota Prabumulih yang Handal dan Merata melalui Perdagangan dan Jasa.
4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah guna Memperlancar Aktivitas Perekonomian masyarakat.

### **3.2.2 Tujuan dan Sasaran**

Berikut ini tujuan dan sasaran dari Visi – Misi Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 adalah :

1. **MISI PERTAMA** adalah : **Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Pemerintahan yang baik, Demokratis, Inovatif, Entrepreneurship, Berprestasi, Transparan dan Akuntabel**, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

#### **a. Tujuan**

1. Meningkatkan Kualitas manajemen pemerintah yang amanah dan profesional, sehingga mampu menjadi motivator, fasilitator, serta inovator, dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Memberdayakan sistem dan mekanisme kontrol masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan.



3. Meningkatkan kesejahteraan PNS yang berdisiplin, bermoral, beretika, beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**b. Sasaran**

1. Terwujudnya organisasi perangkat pemerintah kota yang adil, efektif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Terlaksananya Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayan Minimal (SPM) yang ditetapkan, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
3. Terpenujinya akuntabilitas kinerja dari penyelenggaraan pemerintahan kota yang amanah dan transparan.
4. Terwujudnya Perencanaan daerah dan penataan ruang yang partisipasif dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
5. Terwujudnya mekanisme dan prosedur pengawasan yang mudah untuk melakukan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan kota.
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa profesional, dan bertanggungjawab.
7. Meningkatkan perbaikan kesejahteraan aparatur, pemberian penghargaan sesuai capaian kemampuan dan prestasi serta pemberian sanksi bagi PNS yang tidak berdisiplin.

**2. MISI KEDUA** adalah : **Mewujudkan Peningkatan kualitas Masyarakat Kota Prabumulih yang Madani (Produktif, Sehat, Cerdas, Mandiri, Religius, Bermoral, Beretika, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan).**dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**a. Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan kualitas dan kemampuan tenaga kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
4. Meningkatkan moralitas, etika, dan keagamaan secara terpadu dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kerukunan umat beragama.
5. Memantapkan sistem ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat secara terpadu dalam rangka memelihara ketentraman, ketertipan dan kenyamanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan jumlah keluarga sejahtera.
7. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
8. Meningkatkan kreativitas pemuda dan olahraga, serta peranan wanita dalam pembangunan.
9. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan fasilitas pelayanan seni budaya dan wisata.
10. Meningkatkan kualitas lingkungan perkantoran melalui pembangunan berwawasan lingkungan.

**b. Sasaran.**

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Terpenuhi sarana, prasarana dan kelengkapan medis dan non medis.
3. Meningkatnya kualitas indikator pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan sanitasi lingkungan.
5. Terpenuhi jumlah dan kualitas aparatur kesehatan yang trampil dan profesional.
6. Tercapainya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) siswa sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi.
7. Tercapainya rata-rata Lama Sekolah sehingga mencapai 12 tahun.
8. Tercapainya Angka Melek Huruf (AMH) bagi seluruh penduduk yang berumur 15 tahun keatas.
9. Tercapainya penurunan jumlah anak yang putus sekolah dan yang terancam putus sekolah.
10. Tuntasnya penanganan seluruh sarana fisik bangunan sekolah dasar sampai menengah hingga kondisi fisik baik pada akhir tahun 2018.
11. Bertambahnya jumlah dan kualitas sarana peribadatan, sesuai dengan standar yang berlaku.
12. Meningkatnya aktivitas syi'ar keagamaan dalam kehidupan sehari-hari guna peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
13. Terwujudnya sistem perlindungan masyarakat dalam suasana yang aman, tertib dan damai dalam kehidupan sehari-hari serta terhindarnya dari berbagai gangguan dan konflik di tengah-tengah lingkungan kerja, tempat permukiman dan lingkungan strategis lainnya.

14. Terlaksanakan penegakan dan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Terwujudnya pengendalian pertambahan jumlah penduduk dengan menggalangkan program keluarga berencana.
16. Terwujudnya peningkatan jumlah keluarga sejahtera melalui bina keluarga sejahtera dan upaya peningkatan pendapatan usaha ekonomi keluarga.
17. Meningkatnya ketepatan sisten informasi manajemen administrasi kkependudukan daerah yang gterpadu secara nasional.
18. Meningkatnya status sosial dan keterampilan fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia, yatim piatu dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya untuk kemandirian hidupnya.
19. Terwujudnya prestasi pemuda dan olahraga, dan peranan wanita dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan pengurus utama gender.
20. Berkembangnya objek, diseminasi, diverifikasi dan atraksi seni budaya dan wisata.
21. Tumbuh dan berkembangnya kretivitas seni dan budaya lokal dan nasional, serta berkembangnya kegiatan dan objek pariwisata.
22. Terbangunya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olah raga dan paru-paru lingkungan alam.
23. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya buatan dengan mentaati kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL.
24. Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan.
25. Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku.

**3. MISI KETIGA adalah : Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kota Prabumulih yang Handal dan Merata melalui Perdagangan dan Jasa, dengan tujuan dan sasaran :**

**a. Tujuan**

1. Meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dengan titik berat perdagangan (*business core*) dan jasa.
2. Menekan jumlah pengangguran.
3. Menekan jumlah penduduk miskin.
4. Meningkatkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

**b. Sasaran**

1. Tersedianya secara merata pangan dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya di serta wilayah dan terjangkau.
2. Tercapainya peningkatan produksi dan produktivitas komoditi hortikultura dan perkebunan melalui pemanfaatan sumber daya lahan yang berada di sekitarnya, sehingga tercapainya usaha tani yang berorientasi agribisnis.
3. Tercapainya peningkatan produksi dan komoditas peternakan dan perikanan masyarakat melalui sumber daya lahan yang berada di sekitarnya, sehingga tercapainya usaha yang berorientasi agribisnis.
4. Tercapainya peningkatan produksi dan pemasaran hasil melalui pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya.
5. Tercapainya usaha perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan.
6. Terbukanya peluang kerja, terciptanya lapangan kerja baru dan pemberian kesempatan kerja, serta penciptaan lapangan usaha mandiri lainnya.
7. Terlaksanakan upaya terpadu atau lintas bidang dalam mengatasi kemiskinan, sehingga tercipta peluang-peluang

usaha bagi keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

8. Tercapainya kemudahan usaha, modal pemasaran untuk berbagai jenis produk rakyat.
9. Terpenuhinya jumlah sarana pasar yang representatif dan modern serta sarana pendukungnya di kota prabumulih.
10. Berkembangnya usaha koperasi dan usaha kecil menengah yang berkualitas, mandiri dan profesional untuk kemajuan perekonomian masyarakat daerah.

**4. MISI KEEMPAT** adalah : **Mewujudkan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Guna Memperlancar Aktivitas Perekonomian masyarakat**, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**a. Tujuan**

1. Mengatur pemanfaatan tata ruang kota yang optimal sesuai dengan arahan tata ruang.
2. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah untuk pemenuhan pelayanan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas rumah sehat dan layak huni serta sanitasi dasar permukiman dan perumahan, sampai di perdesaan.
4. Meningkatkan kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas dan distribusi orang, barang dan jasa.

**b. Sasaran**

1. Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kota atau kawasan yang telah ditetapkan.
2. Terpeliharanya dan meningkatnya kualitas jalan dan jembatan serta kelengkapannya.

3. Terpenuhinya kebutuhan sarana penerangan jalan di jalan raya dan tempat-tempat strategis lainnya.
4. Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan.
5. Tercapainya peningkatan cakupan sanitasi dasar berupa sarana air bersih perkotaan dan perdesaan, jamban keluarga dan sarana lingkungan perumahan lainnya yang memenuhi standar pelayanan yang berlaku.

Berdasarkan telaahan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan secara langsung Dinas Pekerjaan Umum, hal ini ditunjukkan melalui:

- Pernyataan misi ke-4 yaitu “Mewujudkan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah guna Memperlancar Aktivitas Perekonomian Masyarakat.”

### **3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Departemen Pekerjaan Umum**

Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat terus meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan akan dapat terus mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan.

Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya bidang PU dan permukiman di Indonesia adalah kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis, disparitas dan distribusi penduduk di Jawa dan luar Jawa, menurunnya kinerja infrastruktur yang

menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti jalan provinsi/kabupaten/kota, serta sulitnya pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

### **3.3.1. Sub Bidang Cipta Karya**

#### **a. Tantangan pembangunan**

- Perlunya menetapkan target-target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di kota metropolitan/besar yang sampai saat ini masih belum menuai hasil yang optimal. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang masih belum memadai.
- Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten/kota dan provinsi.
- Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
- Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
- Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
- Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.



- Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas.
- Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (*green building*) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
- Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.
- Menyelaraskan pertumbuhan pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional.
- Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

**b. Isu strategis**

- Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah
- Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi.
- Desentralisasi
- Kerusakan lingkungan hidup
- Daya saing kota dan demokratisasi
- Perubahan Iklim dan bencana alam

### **3.3.2. Sub Bidang Bina Marga**

#### **a. Tantangan pembangunan**

- Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang berbasiskan pada tata ruang dan sistem transportasi nasional harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil, pusat kegiatan ekonomi kreatif, *domestic connectivity*, dan sistem logistik nasional dalam rangka pencapaian MDGs.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
- Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
- Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta *outlet*.
- Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan secara umum jalan daerah di tengah-tengah desentralisasi dan otonomi daerah dan situasi kelembagaan penyelenggaraan jalan yang masih memerlukan perkuatan terutama dalam menyiapkan produk-produk pengaturan, fasilitasi jalan daerah, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.

#### **b. Isu strategis**

- Sebagian ruas-ruas baru yang dibangun belum dapat berfungsi karena hambatan penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana.

- Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
- Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).
- Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat RTRWN, yang meliputi pemantapan jaringan jalan arteri dan kolektor primer.

### **3.3.3. Sub Bidang Tata Kota**

#### **a. Tantangan pembangunan**

- Melakukan percepatan penyelesaian Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau / Kepulauan, Kawasan Strategis Nasional, serta Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Melakukan pembinaan penataan ruang, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendalian pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif.
- Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi

dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan.

- Meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan dan pemberian insentif serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang baik di tingkat pusat dan daerah dalam rangka menjamin kesesuaian antara rencana tata ruang dan implementasinya.

**b. Isu strategis**

- Tingginya alih fungsi lahan, terutama dari kawasan hutan dan pertanian menjadi daerah terbangun, baik berupa kawasan industri maupun permukiman.
- Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana banjir, dan kekeringan, yang diperburuk dengan adanya dampak perubahan iklim dan siklus hidrologi yang ekstrim.
- Perlunya mendorong terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan akibat pertumbuhan penduduk dan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Makin meningkatnya urbanisasi dan jumlah penduduk perkotaan yang belum diimbangi dengan kualitas penyediaan infrastruktur permukiman dan infrastruktur perkotaan yang memadai, yang ditandai dengan masih banyaknya kawasan kumuh perkotaan, kemacetan lalulintas dan tingginya PKL dan sektor informal.
- Meningkatnya jumlah Daerah Aliran Sungai yang kritis yang ditandai dengan berkurangnya luas kawasan hutan dan menurunnya proporsi ruang terbuka hijau di perkotaan.

Hasil review terhadap renstra Departemen Pekerjaan umum bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan

pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pusat dan daerah.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Prabumulih**

#### **3.4.1 Telaah Tata Ruang Wilayah**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Prabumulih tahun 2013 – 2033 merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan pemanfaatan ruang dalam waktu 20 tahun mendatang. Dalam prakteknya, pembangunan Kota Prabumulih sering kali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota sering kali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrument pembangunan yang secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten dikarenakan belum lengkapnya perangkat dan piranti peraturan untuk menunjang pelaksanaan RTRW. Penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang tersebut menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota yaitu dengan memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang (sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberi insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi yang tegas.

Pemanfaatan ruang kota seringkali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Karakter perkembangan kawasan terbangun Kota Prabumulih tidak terlepas dari keberadaan Kota Prabumulih yang berada pada jaringan jalan regional (Lintas Sumatera). Sebagai konsekuensinya kawasan terbangun mengikuti pola jaringan jalan utama (linier) sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata.

### **1. Kegiatan Permukiman**

Kawasan permukiman dan perumahan berfungsi sebagai kawasan hunian bagi warga Kota Prabumulih. Kawasan permukiman dan perumahan dibagi menjadi kawasan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah. Dapat dilihat di Gambar 3.1 untuk permukiman/perumahan kepadatan tinggi terfokus di pusat kota dan area sekitarnya. Saat ini pembangunan permukiman dan perumahan sudah mulai dikembangkan di jalan Lingkar Timur. Dengan sudah dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih, dan Terminal B di kawasan ini, perkembangan permukiman/perumahan di kawasan ini meningkat pesat. Terlebih di kawasan ini juga akan dibangun *Islamic Center* yang saat ini masih dalam proses konstruksi.

### **2. Kegiatan Pemerintahan dan Perkantoran**

Kawasan perkantoran pemerintah Kota Prabumulih terpusat di Kelurahan Sindur dan Kelurahan Prabumulih. Kawasan perkantoran swasta saat ini terkonsentrasi pusat kota dan sepanjang jalan utama kota (Jl. Jend. Sudirman). Kedepannya untuk perkantoran swasta pembangunannya akan diarahkan ke Kelurahan Sindur, Kelurahan Cambai dan jalan Lingkar Timur.

### **3. Fasilitas Umum**

Fasilitas Umum di Kota Prabumulih terpusat di pusat kota dan di jalan Lingkar Timur. Kedepannya akan lebih dikembangkan di jalan Lingkar Timur sehingga pembangunan lebih menyebar. Ada beberapa fasilitas umum yang penyebaran lokasinya merata seperti sarana pendidikan, sarana peribadatan dan sarana kesehatan.

#### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Berdasarkan berbagai kriteria seperti yang telah dipaparkan sebelumnya dan berdasarkan hasil analisis SWOT dengan tetap memperhatikan berbagai kebijakan baik vertical maupun horizontal, penetapan kriteria isu strategis dan hasil identifikasi terhadap factor internal dan eksternal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih, maka dapat dirangkum 3 (tiga) isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih Sebagai berikut:

##### **1. Sumber Daya Manusia**

Isu ini terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM khususnya SDM perencana dan pelaksanaan bidang ke-PU-an sehingga dapat secara akurat dan taktis menyikapi isu – isu pembangunan Kota Prabumulih. Isu ini juga terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta koordinasi yang baik antar instansi maupun dengan para pemangku kepentingan.

##### **2. Keterbatasan Anggaran untuk Pembiayaan Pembangunan**

Isu ini terkait dengan Dana penangan dan pembangunan infrastruktur yang terbatas termasuk keterbatasan anggaran dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan

**3. Kurangnya Akurasi Data**

Kualitas perencanaan pada dasarnya ditentukan oleh akurasi dan kualitas data. Pada saat ini ketersediaan data akurasi masih sangat kecil, sehingga untuk melakukan perencanaan yang berbasis data sering terkendala.



## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih**

Perumusan visi dan misi jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

##### **4.1.1 Pernyataan Visi**

Perencanaan stratejik merupakan tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi. Semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jaangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2013 - 2018.

Adapun Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih adalah :

**“ Mewujudkan Institusi Pekerjaan Umum yang handal,  
akuntabel, kreatif dan partisipatif untuk menghasilkan  
Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas ”**

#### **4.1.2 Pernyataan Misi**

Untuk mewujudkan visi diatas, maka misi yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2013 - 2018, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana kebinamargaan.
3. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pemantapan data base dan pengoptimalan koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan yang terpadu.
4. Meningkatkan Kinerja Aparatur melalui Pengembangan SDM dalam rangka Peningkatan Dedikasi dan peningkatan pelayanan administrasi.
5. Mengembangkan sistem penataan ruang kota

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran**

##### **4.2.1. Tujuan**

Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih. Dengan dinyatakannya tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih, maka akan diketahui apa yang seharusnya dilaksanakan dalam kurun

waktu dimaksud dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Lebih jauh penentuan tujuan/strategi ini berguna juga untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih.

**Tabel 4.1**

Misi dan Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih  
Tahun 2013 – 2018

No	Misi	Tujuan
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman.	Meningkatkan penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman
2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana kebinamargaan.	Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana kebinamargaan
3.	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pemantapan data base dan pengoptimalan koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan yang terpadu.	Mewujudkan kualitas dokumen perencanaan, pemantapan data base dan pengoptimalan koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan yang terpadu.
4.	Meningkatkan Kinerja Aparatur melalui Pengembangan SDM dalam rangka Peningkatan Dedikasi dan peningkatan pelayanan administrasi.	Mewujudkan Kinerja Aparatur melalui Pengembangan SDM dalam rangka Peningkatan Dedikasi dan peningkatan pelayanan administrasi.
5.	Mengembangkan sistem penataan ruang kota.	Mewujudkan penataan ruang yang dinamis antisipatif.

#### **4.2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan, dimana sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Sasaran yang dibuat

Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan pengertian diatas dan memperhatikan tujuan dalam perencanaan strategis, maka sasaran sebagai koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Kota Prabumulih dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tujuan Pertama** : Meningkatkan penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan persediaan rumah yang layak dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas prasarana perumahan dan permukiman.

Dengan indikator sebagai berikut:

1. Jumlah pembangunan rumah jabatan
2. Jumlah pembangunan rumah dinas
3. Jumlah pembangunan gedung kantor
4. Persentase pemeliharaan rumah jabatan, rumah dinas, gedung kantor
5. Persentase Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong dalam Kondisi Baik
6. Panjang turap, talud, bronjong yang terbangun
7. Panjang pengelolaan jaringan irigasi
8. Jumlah pembangunan prasarana air minum
9. Jumlah pembangunan prasarana air limbah

**Tujuan Kedua** : Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana kebinamargaan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya persediaan prasarana kebinamargaan.
2. Meningkatkan persediaan dan kualitas sarana kebinamargaan.

Dengan indikator sebagai berikut:

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
2. Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik
3. Jumlah jalan inspeksi
4. Persentase tertanganinya masalah banjir
5. Tersedianya system informasi jalan dan jembatan

**Tujuan Ketiga** : Mewujudkan kualitas dokumen perencanaan, pemantapan data base dan pengoptimalan koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan yang terpadu.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas produk – produk perencanaan.
2. Meningkatnya monitoring dan evaluasi kinerja program dan kegiatan.

Dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan
3. Persentase akurasi dan ketersediaan data
4. Persentase capaian kinerja, monitoring dan evaluasi

**Tujuan Keempat** : Mewujudkan Kinerja Aparatur melalui Pengembangan SDM dalam rangka Peningkatan Dedikasi dan peningkatan pelayanan administrasi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten.
2. Terciptanya sistem kelembagaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi
2. Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan dan pendidikan
3. Persentase aparatur yang kompeten dalam perencanaan pembangunan
4. Persentase disiplin aparatur
5. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor
6. Persentase penataan system administrasi perkantoran
7. Persentase dokumen laporan keuangan

**Tujuan Kelima** : Mewujudkan penataan ruang yang dinamis antisipatif.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya perencanaan pemanfaatan penataan ruang secara terpadu, baik di wilayah darat maupun wilayah laut dengan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Dokumen Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan serta Rencana Rinci Tata Ruang.

Dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase system informasi perencanaan tata ruang
2. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW
3. Jumlah masyarakat yang dilayani dalam pengurusan izin mendirikan bangunan

### **4.3 Strategi dan Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

#### **4.3.1 Strategi**

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

**Tabel 4.2**

Tujuan dan Strategi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih  
Tahun 2013 -2018

No.	Tujuan	Strategi
1	<b>MISI PERTAMA</b> Meningkatkan penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan permukiman.</li><li>2. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan prasarana pemeliharaan lingkungan</li><li>3. Peningkatan penyediaan dan pelayanan prasarana air bersih</li><li>4. Peningkatan penyediaan dan pelayanan prasarana drainase.</li></ol>

2	<b>MISI KEDUA</b> Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana kebinamargaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan infrastruktur sentra industri/perdagangan yang menunjang peningkatan aksesibilitas kendaraan maupun pedestrian yang menunjang perkuatan citra kawasan</li><li>2. Pengembangan infrastruktur kawasan yang aksesibel khususnya di bidang kebinamargaan</li></ol>
3	<b>MISI KETIGA</b> Mewujudkan kualitas dokumen perencanaan, pemantapan data base dan pengoptimalan koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan yang terpadu.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan koordinasi perencanaan</li><li>2. Meningkatkan proses monitoring, pengendalian dan evaluasi dalam rangka efektivitas kinerja</li><li>3. Meningkatkan penyediaan data base yang akurat</li></ol>
4	<b>MISI KEEMPAT</b> Mewujudkan Kinerja Aparatur melalui Pengembangan SDM dalam rangka Peningkatan Dedikasi dan peningkatan pelayanan administrasi.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan jumlah SDM pelayanan administrasi dan keuangan</li><li>2. Meningkatkan kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan DPU</li><li>3. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan</li></ol>
5	<b>MISI KELIMA</b> Mewujudkan penataan ruang yang dinamis antisipatif.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan pembagian kawasan wilayah sesuai dengan kebutuhan masyarakat</li><li>2. Meningkatkan pelayanan perizinan mendirikan bangunan bagi masyarakat</li><li>3. Pengembangan Street furniture yang menunjang keindahan kota dan meningkatkan kenyamanan para pengguna</li></ol>

#### 4.3.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berikut ini table 4.3 menampilkan kebijakan – kebijakan yang diambil dengan strategi – strategi yang ditetapkan.



**Tabel 4.3**

Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih  
Tahun 2013 -2018

No	Strategi	Kebijakan
1.	<b>MISI PERTAMA</b> 1. Peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan permukiman.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan penataan ruang kawasan, perumahan dan pemukiman melalui pembinaan dan pemberdayaan komunitas kawasan/perumahan.</li><li>- Meningkatkan Kuantitas dan kualitas jalan lingkungan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kesehatan SDM.</li></ul>
	2. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan prasarana pemeliharaan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan inventarisasi dan pengelolaan bangunan gedung kantor dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat.</li><li>- Meningkatkan mutu pelayanan, partisipasi dan transparansi melalui peningkatan akses dan sebaran informasi pembangunan sarana dan prasarana.</li></ul>
	3. Peningkatan penyediaan dan pelayanan prasarana air bersih	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan pelayanan kepada publik melalui peningkatan kinerja dan pengelolaan terhadap air minum dan air limbah.</li><li>- Meningkatkan sarana prasarana dan ketersediaan serta manajemen air baku untuk air minum.</li></ul>
	4. Peningkatan penyediaan dan pelayanan prasarana drainase.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan pelayanan kepada publik melalui peningkatan kinerja dan pengelolaan terhadap persampahan, drainase.</li><li>- Meningkatkan sarana prasarana dan ketersediaan serta manajemen air limbah</li></ul>

2.	<p><b>MISI KEDUA</b></p> <p>1. Pengembangan infrastruktur sentra industri/perdagangan yang menunjang peningkatan aksesibilitas kendaraan maupun pedestrian yang menunjang perkuatan citra kawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan dan jembatan melalui peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.</li> <li>- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengawasan infrastruktur dan layanan terhadap tanggap darurat dan bencana alam.</li> </ul>
	<p>2. Pengembangan infrastruktur kawasan yang aksesibel khususnya di bidang kebinamargaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan perlengkapan perbekalan dan peralatan sarana dan prasarana wilayah serta pengembangan dan pembangunan infrastruktur perdesaan/kelurahan.</li> <li>- Meningkatkan aksesibilitas dalam kota, jalan poros serta perlengkapan sarana dan prasaran jembatan</li> </ul>
3.	<p><b>MISI KETIGA</b></p> <p>1. Meningkatkan koordinasi perencanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kerjasama di segala bidang dalam penyusunan perencanaan</li> <li>- Melakukan rapat - rapat koordinasi tentang perencanaan</li> </ul>
	<p>2. Meningkatkan proses monitoring, pengendalian dan evaluasi dalam rangka efektivitas kinerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat laporan progress kegiatan dan capaian kinerja keuangan</li> <li>- Meningkatkan proses pengendalian, evaluasi dan monitoring kegiatan pembangunan</li> </ul>
	<p>3. Meningkatkan penyediaan data base yang akurat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan inventarisasi data pembangunan di segala bidang</li> <li>- Melakukan pengawasan secara kontinu terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan</li> </ul>

4.	<b>MISI KEEMPAT</b> 1. Meningkatkan jumlah SDM pelayanan administrasi dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas keuangan Dinas Pekerjaan Umum, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.</li> <li>- Membuat laporan capaian kinerja dan keuangan</li> </ul>
	2. Meningkatkan kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan DPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumberdaya manusia pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi.</li> <li>- Menyiapkan ketersediaan sarana dan prasarana</li> <li>- Menyediakan sistem administrasi perkantoran</li> </ul>
	3. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membina disiplin aparatur</li> <li>- Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis</li> </ul>
5.	<b>MISI KELIMA</b> 1. Penyusunan pembagian kawasan wilayah sesuai dengan kebutuhan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengarahkan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang</li> </ul>
	2. Meningkatkan pelayanan perizinan mendirikan bangunan bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan peraturan terkait pelayanan perizinan mendirikan bangunan</li> <li>- Melaksanakan pengendalian tata ruang kota melalui perizinan</li> <li>- Menyediakan standar harga bangunan</li> </ul>
	3. Pengembangan Street furniture yang menunjang keindahan kota dan meningkatkan kenyamanan para pengguna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengarahkan pembangunan dan pengembangan street furniture sesuai dengan rencana pengembangan kota</li> </ul>

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum guna mencapai sasaran tertentu.

Keberhasilan suatu program erat kaitannya dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya dalam rangka pelaksanaan suatu rencana dan sekaligus merupakan kumpulan kegiatan/aktivitas secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran didasari dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran Berjalan.

Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih yang direncanakan dapat dilihat pada **Lampiran Tabel 5.1**.

Beberapa program yang dimuat dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Program Penyediaan jasa surat – menyurat.
  - b. Program Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
  - c. Program Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - d. Program Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
  - e. Program Penyediaan jasa administrasi keuangan.
  - f. Program Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
  - g. Program Penyediaan alat tulis kantor.
  - h. Program Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
  - i. Program Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
  - j. Program Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
  - k. Program Penyediaan peralatan rumah tangga.
  - l. Program Penyediaan makanan dan minuman.
  - m. Program Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
  - n. Program Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
  - o. Program Penyediaan jasa media informasi.
  - p. Program Penyedia jasa pendukung administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Program Pembangunan rumah jabatan
  - b. Program Pembangunan rumah dinas
  - c. Pembangunan gedung kantor
  - d. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - e. Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan
  - f. Pengadaan mebeleur.
  - g. Pengadaan software dan hardware computer
  - h. Penyediaan peralatan rumah tangga
  - i. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
  - j. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
  - k. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - l. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- m. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
  - n. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
  - o. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
  - b. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu.
  - c. Penyusunan laporan kinerja pegawai
  - d. Penyusunan standar pelayanan minimal
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- a. Pendidikan dan pelatihan formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Pencapaian Kinerja Keuangan
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
  - b. Penyusunan laporan keuangan semesteran.
  - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
  - d. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah
  - e. Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah
  - f. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD
  - g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - h. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Perubahan
6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- a. Perencanaan pembangunan jalan
  - b. Survei kontur jalan dan jembatan
  - c. Pembangunan jalan
  - d. Perencanaan pembangunan jembatan

- e. Pembangunan jembatan
  
- 7. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong
  - a. Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
  - b. Survey kontur drainase/gorong-gorong.
  - c. Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong.
  
- 8. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
  - a. Perencanaan turap/talud/bronjong.
  - b. Pembangunan turap/talud/bronjong.
  
- 9. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan.
  - b. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.
  - c. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
  - d. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
  
- 10. Program Rehabilitasi Pemeliharaan Talud / Turap / Bronjong
  - a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/turap/bronjong.
  - b. Pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan talud/turap/bronjong.
  
- 11. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
  - a. Inspeksi kondisi jalan
  - b. Inspeksi kondisi jembatan
  
- 12. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
  - a. Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
  - b. Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
  
- 13. Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan
  - a. Penyusunan system informasi/data base jalan dan jembatan

14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

- a. Pembangunan gedung workshop.
- b. Pengadaan alat – alat berat.
- c. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat – alat berat
- d. Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
- e. Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop.
- f. Rehabilitasi/pemeliharaan alat – alat berat.
- g. Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat – alat berat.

15. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

- a. Perencanaan pembangunan pintu air.
- b. Perencanaan normalisasi saluran sungai.
- c. Pembangunan pintu air.
- d. Pelaksanaan normalisasi saluran sungai.
- e. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.
- f. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum.
- g. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai.
- h. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun.

16. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

- a. Pembangunan sumur – sumur air tanah.
- b. Peningkatan distribusi penyediaan air baku.

17. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

- a. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah.
- b. Pengembangan distribusi air minum

18. Program Pengendalian Banjir



- a. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
- b. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali.

**19. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

- a. Perencanaan pengembangan infrastruktur
- b. Penyebaran data/informasi pembangunan melalui pawai/kendaraan dinas
- c. Penyebaran data/informasi pembangunan melalui pameran
- d. Pembangunan permukiman kumuh dan perkotaan
- e. Survey harga standar bangunan gedung Negara (HSBGN)

**20. Program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2PKP)**

- a. Dana operasional penunjang PNPM (P2KP)

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum yang direncanakan untuk Periode Tahun 2013 - 2018 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 5.1.

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sa

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Dini ditampilkan dalam Lampiran Tabel 6.1.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kota Prabumulih.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi walikota terpilih.

**Prabumulih, Januari 2014**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH,**

**Ir. M. ARDI SUPRATMAN**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19580929 198903 1 004